



P E N E T A P A N

Nomor 566/Pdt.G/2023/PN. Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara ;

PT. MANDIRI JAYA WARNA yang berkedudukan di kp. Ranca Kebo, kel. Mekar Jaya, kec. Panongan, kab. Tangerang, prov. Banten. Yang dalam hal ini diwakili oleh: **VIRGON HARTOYO**, umur 30 tahun, Jabatan Direktur Utama PT. Mandiri Jaya Warna, alamat PAMULANG PERMAI BLOK N10/2, RT 006, RW 005, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang selatan, provinsi banten; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mohamad Nasir, SH. Ahmad Yani Jamal, S.H., Hendrik Vernando, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Advokat “Mohamad Nasir & Rekan” Beralamat di Bidakara Building (Bina Sentra) Coworking Office Lt. 4 Jalan Gatot Subroto Kav. 73, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

M e l a w a n

PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN URBAN yang berkedudukan di Plaza PP Lt.2 Jl. TB Simatupang No 57, Gedung, Ps. Rebo Jakarta Timur Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Pittor Parlindungan Hasibuan, S.H., Andreas Edy Saputra Nainggolan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada “KANTOR HUKUM PITTOR HASIBUAN & REKAN” yang beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Raya Blok B3 No. 01, Komplek Ruko CIPLAS Mall, Klender, Duren Sawit berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2023; selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.566/Pdt.G/2023/PN. Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Oktober 2023 Nomor: 556/Pdt.G/2023/PN. Jkt Tim tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan kami, selaku Majelis Hakim tertanggal 11 Oktober 2023 Nomor: 556/Pdt.G/2023/PN. Jkt Tim, tentang penentuan hari sidang;
3. Surat Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Oktober 2023 tercatat di bawah Register Nomor : 556/Pdt.G/2023/ PN. Jkt Tim
4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari Kuasa Penggugat tanggal 16 November 2023 yang diajukan melalui PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator dari Mediator Daniel P.P Tambunan, S.H., M.H., tanggal 23 November 2023, mediasi tersebut telah berhasil di luar persidangan, sehingga tidak ada alasan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara Aquo.

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat melalui **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 16 November 2023 telah mengajukan surat pencabutan perkara dalam register perkara gugatan No.556/Pdt.G/2023/PN. Jkt Tim, tanggal 16 November 2023 sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara masih acara Mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dalam register perkara No.556/Pdt.G/2023/PN. Jkt Tim, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 16 November 2023 tersebut tidak bertentangan menurut hukum, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa pencabutan perkara ini diajukan setelah dilakukan persidangan dan telah dikeluarkan biaya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271, pasal 272 Rv, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.556/Pdt.G/2023/PN. Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 566/Pdt G/2023/PN. Jkt tim

2.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata Gugatan;

3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023**, oleh kami, **ARDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.**, dan **TRI YULIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AZMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.

ARDI, S.H., M.H.,

TRI YULIANI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AZMI, S.H.,

Halaman 3 dari 3 Penetapan No.566/Pdt.G/2023/PN. Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan sidang	: Rp 14.000,00
4. Redaksi	: Rp 30.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Lainnya	: Rp 31.500,00
Jumlah	: Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)